



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Camat di Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 24);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR KEPADA CAMAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap tebitnya dokumen dalam satu tempat.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## BAB II

### PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi :

- a. Pelayanan Perizinan; dan
- b. Pelayanan Non Perizinan

## BAB III

### PELAYANAN PERIZINAN

#### Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) terdiri dari :
  - Izin Usaha Bengkel
  - Izin Usaha Warung Kopi
  - Izin Usaha Rental Komputer
  - Izin Usaha Warnet
  - Izin Usaha Alat Tulis Kantor
  - Izin Usaha Pakaian Jadi
  - Izin Usaha Manisan
  - Izin Usaha Industri Rumah Tangga
  - Izin Usaha Pengobatan Tradisional
  - Izin Usaha Pengrajin
  - Izin Usaha Salon
  - Izin Usaha Sumur Bor
  - Izin Reklame yang Bersifat Sosial Masyarakat
  - Izin Usaha Jamu
  - Dan lain-lain
- b. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal tanpa tingkat seluas maksimal 200 M<sup>2</sup> di luar ibukota kecamatan.

## BAB IV

### PELAYANAN NON PERIZINAN

#### Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Surat Keterangan; dan
- b. Rekomendasi

## BAB V

### CAMAT YANG DIBERIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN

#### Pasal 5

Seluruh Camat diberikan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

- (1) Seluruh Camat diberikan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sepanjang memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- Memiliki personil kecamatan sejumlah minimal 15 orang.
  - Memiliki sarana dan prasarana, meliputi : tempat piket, loket/meja pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat pengolahan data dan informasi, tempat finalisasi proses, ruang tunggu, tempat penyerahan dokumen, tempat pembayaran, tempat penanganan pengaduan dan perangkat pendukung lainnya.
  - Memiliki standar pelayanan, meliputi : jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan.

## BAB VI

### CAMAT YANG DIBERIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN NON PERIZINAN

#### Pasal 7

Seluruh Camat diberikan kewenangan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 8

Seluruh Camat di Kecamatan yang diberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal ~~16 oktober~~ 2015

PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

RICHARD CHAHYADI

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal ~~27 oktober~~ 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN        NOMOR